

DRS. H.A. DJALIL AFIF

POLEMIK DI SEKITAR PENULISAN HADITS

Pendahuluan

Perdebatan mengenai Al-Hadits dari segi keujahannya dalam proses pembentukan hukum sangat sedikit sekali, kalau mau tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan sedikitnya perdebatan mengenai keujahan Al-Hadits, pertama peranan Al-Hadits dalam berbagai disiplin ilmu sangat besar sekali, baik itu ilmu tafsir, fiqh, akhlak dan disiplin ilmu agama lainnya (Al-Hikmah, 1990:14). Kedua adanya landasan doktrinal yang menyebut keujahan Al-Hadits sangat penjelas dan penerang dari pada Al-Qur'an yang mana landasan doktrinal itu sudah merupakan suatu yang tidak bisa diperdebatkan (Al-Ma'lum Minaddin Bil Darurat). Peranan Al-Hadits dalam keujahannya lebih jelas disebutkan oleh Wahab Khalaf (1968:39), bahwa fungsi Al-Hadits adalah sebagai penjelas dan penguat bagi ketetapan yang tertera dalam Al-Qur'an, sebagai penjelas dan namerinci nash-nash yang masih global, serta pembentuk hukum baru yang tidak bisa dicarikan pijaknya dalam Al-Qur'an.

Perbedaan terminologis para ulama terhadap perilaku Rasulullah, serta tak terhindarkannya perbedaan

pendapat di antara para ulama mengenai tadwin (kodifikasi dan penulisan) Al-Hadits merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Karya tulis ini hanya ingin mengelaborasi perbedaan para ulama dalam masalah tadwin (kodifikasi dan penulisan) Al-Hadits, dan mengenyampingkan pembahasan mengenai keujahan Al-Hadits dan perbedaan terminologis mengenai perilaku Rasulullah. Ada beberapa kenyataan yang melatarbelakangi pembatasan pembahasan dalam karya tulis ini hanya pada studi tadwin Al-Hadits. Paling tidak ada tiga hal, pertama bahwa pemahaman terhadap sejarah penulisan hadits akan berpengaruh pada sikap penerimaan terhadap Al-Hadits itu sendiri. Adalah thesa Subhi Ashalih dalam bukunya membahas ilmu-ilmu hadits (1990:67), layak untuk pijakan asumsi ini, dimana beliau menyatakan bahwa penipuan keraguan oleh kaum orientalis ke dalam dada kaum muslimin itu bisa dilakukan dengan pemanipulasian data sejarah mengenai penulisan Al-Hadits, hingga oleh karenanya bisa muncul kesan bahwa Al-Hadits yang dijadikan sumber hukum Islam kedua itu ternyata tak terpelihara keotentikannya, hanya endapan ingatan para perawi yang menjadi

acuan penuluran Al-Hadits dari masa Rasulullah sampai kodifikasi resmi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan tentu keraguan yang diakibatkan olehnya sangat tak terhindarkan. Hal kedua adalah bahwa perbedaan terminologis mengenai perilaku Rasulullah, dimana mendefinisikan dengan Al-Hadits dan lainnya dengan Al-Sunnah, bahkan lebih jauh memberikan tradisi yang dibentuk oleh Rasulullah juga dengan Al-Sunnah seperti dipendapati oleh pemikir Islam kontemporer Fazlur Rahman itu menjadi sesuatu yang kurang substansial manakala keinginan untuk menimbulkan sikap yakin terhadap Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua ingin dikedepankan. Ketiga pembahasan mengenai sejarah kodifikasi Al-Hadits akan sangat berguna bagi pembangunan landasan bagi proses peramuan hukum.

Oleh karena itu karya tulis ini hanya ingin menggambarkan sisi perbedaan pendapat para ulama mengenai tadwin Al-Hadits, dari padanya ingin dicapai tiga tujuan:

1. Memahami sebab perbedaan para ulama, baik dari segi sejarah maupun dari landasan doktrinal yang diperdebatkan.
2. Memahami perbedaan pendapat mengenai tadwin Al-Hadits antara versi syi'ah dan sunni.
3. Mendapatkan satu konklusi yang reprehensive mengenai pendapat ulama yang lebih kuat pijakan historis dan doktrinalnya.

Polemik di Sekitar Tadwin Al-Hadits

Adalah Rasul Ja'farian dalam salah satu tulisannya mengartikan tadwin dengan kompilasi dan penulisan Al-Hadits (1990:14) dan pengertian ini nampaknya lebih konkrit dan faktual. Hal itu berguna untuk menghindarkan dari kerumitan penggunaan istilah yang sinonim dengan penulisan dan pencatatan.

Paling tidak harus dikemukakan dua masalah pokok di sekitar polemik penulisan Al-Hadits. Kedua masalah pokok itu masing-masing adalah: perbedaan pendapat para ulama syi'ah dan Ahlus sunnah dalam penulisan dan pencatatan Al-Hadits padamasa Rasulullah, dan masalah kedua perbedaan pendapat mengenai pencatatan Al-Hadits pada masa Nabi dalam lingkungan Ahlus sunnah itu sendiri, diharapkan dengan mengemukakan dan menganalisa masalah persoalan mengenai kapan mulai dicatat atau ditulisnya Al-Hadits ini serta benarkah kodifikasi hadits itu mulai pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat dicarikan jawabannya.

Para Imam Syi'ah dan Penulisan serta Penyampaian Hadits

Para Imam Syi'ah menurut Rasul Ja'farian dalam tulisannya yang berjudul *Tadwin Al-Hadits: Studi historis tentang kompilasi dan penulisan hadits*, bahwa sudah merupakan sesuatu yang umum bahwa penulisan Al-Hadits itu sudah lebih dahulu dilakukan oleh para imam Syi'ah dari pada

kaum Ahlus sunnah (Al-Hikmah, 1990:16). Beliau menguatkan pendapatnya itu dengan mengutip berita yang diriwayatkan oleh 'Alba ibn Al-'Ahmar bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib dalam khutbahnya yang disampaikan dari mimbar menyatakan: "Siapa yang membeli pengetahuan dengan harga sedirham?" Al-Haris ibn Al-'Anwar membeli kertas seharga satu dirham lalu datang kepada Ali dan menulis sejumlah besar pengetahuan di kertas tersebut. Menurut beliau tradisi ini menunjukkan penekanan imam (Ali) tentang penulisan (Ibid).

Kemudian lebih lanjut ia mengutip riwayat Abu Basyir dari Imam Al-Shadiq bahwa beliau berkata kepadanya: "Sejumlah orang dari Basrah datang ke rumahku tentang penulisan beberapa hadits, lalu menuliskannya. Kenapa anda tidak menuliskannya juga?" Kemudian ia menambahkan: "Ketahuilah bahwa anda tidak akan menjaga Al-Hadits tanpa menuliskannya" (Al-Hikmah, 1990:17). Nampak dari argumentasi yang dijadikan pijakan penguat pendarat Rasul Ja'farian ini adanya pemihakan, dimana semua argumentasinya itu diambil dari perkataan Ali. Tetapi sekalipun begitu beliau mengakui bahwa setelah penulisan Al-Hadits itu merata di kalangan Syi'ah, pelanggaran terhadap doktrin larangan penulisan Al-Hadits dari Nabi menjadi kentara. Dalam Syi'ah tradisi penulisan itu lebih kental maka wajar bila banyak dari mereka menjadi pelopor dalam tradisi tulis-menulis. Adalah almarhum Sayyid Hasan Shadr

yang menulis bahwa Abu Rafi adalah orang yang menyusun buku (Al-Hikmah, 1995:118). Banyak hadits bisa ditemukan dalam ajaran Syi'ah yang berkaitan dengan keharusan menuliskan Al-Hadits, maka oleh sebab itu mereka meyakini bahwa hadits itu sudah dicatat sejak masa Rasulullah bersamaan dengan pencatatan Al-Qur'an.

Polemik mengenai tadwin Al-Hadits dalam aliran Ahlus Sunnah, paling tidak ada tiga pendapat yang berkembang di sekitar masalah penulisan Al-Hadits pada masa Rasulullah. Ketiga pendapat itu pertama adalah bahwa pencatatan Al-Hadits itu sudah dilakukan sejak masa Rasulullah, karena didasarkan adanya landasan doktrinal berupa perintah Rasulullah untuk menuliskan Al-Hadits ke dalam catatan-catatan manakala para sahabat menyertai perjalanan Rasulullah ke suatu tempat. Adalah satu bukti yang cukup representative mengenai ini, yaitu adanya perintah Rasulullah yang berbunyi:

اكتبوا لأبي شاة

Dimana hadits ini berisi satu perintah Nabi kepada salah seorang sahabatnya untuk menuliskan jawaban Nabi yang diminta oleh salah seorang sahabat yang mendengarkan pidatonya. Bukti lain yang dijadikan landasan ini adalah sebuah riwayat mengenai keberatan para sahabat kepada Abdullah karena beliau mencatat apa yang beliau lihat dan dengar dari perilaku Nabi, kemudian keberatan para sahabat ini

beliau laporkan kepada Rasulullah lalu bertanya apakah boleh dia menulis hadits-hadits yang didengarnya dari Nabi, Nabi menjawab:

اكتبوا عني، فوالذي نفسي بيده، ماخرج
من فمي الاحق.

"Tuliskan apa yang anda dengar dari padaku, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidak keluar dari mulutku, selain kebenaran".

Selain dari pada itu Nabi Saw. sendiri pernah mengirim surat kepada sebagian pegawainya menerangkan kadar-kadar zakat onta dan kambing. Dan pernah dengan tegas Nabi Saw. memerintahkan sahabat menulis hadits (Hasby Ash-Shiddiqy, 1991:56). Pendapat ini dipegangi oleh M. Hasby Ash-Shidiqy, seperti telah penulis paparkan salah satu pendapatnya seperti tersebut di atas. Adalah M.M. Azami yang memaparkan dengan disertai bukti-bukti sejarah, dimana beliau telah melakukan riset yang lama menelusuri kodifikasi hadits pada masa Rasulullah. Kemudian hasil penelitian itu beliau tulis dalam bentuk buku, dengan isi kurang lebih: "Bahwa kodifikasi itu sudah dilakukan semenjak masa Rasulullah, karena banyak dari pada para sahabat yang memiliki catatan yang berisi ribuan hadits, adapun sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah: Siti 'Aisyah, Annas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan lainnya. Dan yang cukup melegakan bahwa hadits-hadits dalam catatan-catatan resmi mereka itu memiliki

kesamaan dengan hadits-hadits yang tercatat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim (Azami, 1990:79). Di samping itu masih ada beberapa catatan berupa manuskript yang dicatat oleh salah seorang penulis hadits dari Imam Az-Zuhry, dimana catatan itu adalah catatan hadits Abu Hurairah (Tempo, resensi Syu'bah Asa).

Tidak hanya argumentasi historis yang ditawarkan M.M. Azami untuk mendukung tesanya itu, beliau juga memberikan bukti-bukti dari segi proses penulisan hadits mengenai larangan untuk menuliskan Al-Hadits. Beliau menjelaskan bahwa hadits mengenai larangan penulisan Al-Hadits itu memiliki tiga jalur periwayatan, dimana dua jalur pertama itu terdapat sahabat yang bernama Abdurrahman bin Ali, dimana beliau dianggap cacat dalam kualifikasi personal dan intelektualnya, dan jalur ketiga itu mengalami keterpotongan rangkaian penulisan (isnad). Maka cukup kiranya argumentasi ini untuk mematahkan asumsi umum yang selama ini sudah menjadi sesuatu yang *take for granted* (Azami, 1990:34).

Pendapat kedua menyatakan bahwa pencatatan Al-Hadits itu dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Argumentasi ini hanya didasarkan pada landasan doktrinal berupa hadits yang sangat masyhur yang berbunyi:

لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني
غير القرآن فليحمه.

Adalah Al-'Rasyid Ridla yang berpendapat bahwa memang dilarang mencatat Al-Hadits itu, sekaligus sebelumnya diperintahkan (Mustafa Ashiba'i, 1991:19).

Pendapat yang ketiga yang paling banyak dipendapati oleh para ulama ahli hadits, sebut saja Dr. Mushtafa al-Siba'i Subhi Ashalih yang pendapatnya kurang lebih sebagai berikut:

Bahwa antara larangan untuk mencatat dan perintah untuk mencatat itu adalah sama-sama datang dari Rasulullah, hanya saja konteks masing-masing hadits tersebut itu cukup berbeda, dimana perintah pencatatan itu bersifat personal karena adanya satu anggapan yang umum bahwa kemampuan menulis dan membaca merupakan sesuatu yang sangat jarang dimiliki oleh para sahabat, maka oleh karena itu larangan Nabi bersifat umum dengan satu kekhawatiran yang cukup rasional di kala konteks masyarakatnya semacam itu. Dalam buku *Sunnah dan peranannya dalam penetapan hukum Islam*, Dr. Mushtafa Al-Siba'i berkeyakinan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits-hadits yang melarang dan yang

mengijinkan, kalau kita pahami bahwa larangan itu adalah larangan pencatatan resmi sebagaimana dicatatnya Al-Qur'an. Sedangkan ijin, maka itu adalah kelonggaran untuk mencatat nash-nash Sunnah untuk keadaan-keadaan dan keperluan khusus, atau kelonggaran untuk sebagian sahabat yang menulis Sunnah untuk diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahab Khalaf, Abdul,
1988 *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Ad-Daar Al-Quwaitiyah.
- Al-Hikmah,
1990 *Yayasan Mutahari*, Bandung.
- Ash-Shidiqy, Hasbi,
1991 *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta.
- As-Siba'i Mushtafa
1991 *Al-Sunnah Wa-Mahadatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islam*, Alih bahasa Dr. Nur Cholis Majid, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Al-Khatib, Ajaj
1991 *Ulumul Hadits Ulumuhu Wamustihala uhu*, Daar El-Fikr.